

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, karena islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan islam juga memandang perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman¹ pada Qs. Ar-Rum: 21 dan Qs. Yasin : 36) yang mana artinya adalah :

(dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, dia menciptakan isteri-isteri mu dari jenis mau sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan di jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Qs. Ar-Rum 21).

(maha suci tuhan (Allah) yang telah menciptakan pasangan pasangannya baik dari apa yang ditunggu kan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Qs. Yasin 36).

Sekian banyak ayat yang ada dalam al-Qur'an inilah yang kemudian di jadikan dasar setiap insan manusia dimuka bumi khususnya yang beragama islam untuk melangsungkan perkawinan, agar yang terbina kehidupan yang harmonis dalam satu rumah tangga dengan berlandaskan pada rasa kasih dan sayang (*rahman* dan *rahim*). Bila di lihat dari sudut pandang etimologi, perkawinan bermakna persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian (*al-aqdu*). Secara

¹ Solahudin Pugung, *Prosedur di Pengadilan Agama*, Jakarta: Djambatan, 2010, hlm. 1

terminologi, pernikahan menurut Abu Hanifah adalah *aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang saling membuat *aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk kenikmatan semata².

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

“Yang dimaksud dengan arti perkawinan di sini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Menurut Hukum Positif Indonesia mengenai perkawinan atau hidup berumah tangga ini merupakan hak dasar atau hak asasi yang juga sekaligus merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28 B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Kompilasi Hukum Islam pasal (2) dan (3) yang menyebutkan : “perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsyaqan khalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Disamping pengertian tersebut di atas terdapat pula pengertian perkawinan menurut para ahli yaitu:

² *Ibid.* hlm 2

³ Muchtar Ali, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, hlm.22

Menurut Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Adapun pendapat dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 adalah⁴ :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas bertujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang membelah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang tua, wali dari keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia diharapkan agar dapat melahirkan keluarga sebuah unit kecil (rumah tangga) sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya

⁴ P.N.H Simanjatak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2009, hlm.58

berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja dan tidak disengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Entah kesalahan yang dibuat oleh isteri maupun sebaliknya, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah perceraian.

Oleh karena itu, Perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38, pasal 39 ayat (1) dan (2) dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113.⁵ Pasal 38 menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Putusan pengadilan”.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Perceraian menurut Soemiyati adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan putusan pengadilan dan cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁶ Adapun pengertian Perceraian menurut Abdul Manan mengutip dari H.A faud said yang menyatakan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami.⁷ Dari semua kasus perceraian apapun alasannya merupakan “malapetaka” bagi anak, Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang

⁵ Soedharjo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika 1992, hlm. 22

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 12

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenda Media Jakarta, 2005, hlm. 443

pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu, jika perkawinan putus oleh hakim maka perlu diatur Tentang Hak Asuh anak terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya.

Mengenai hal ini Undang-undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016 yang mana hak asuh anak jatuh ketangan suami, karena isteri sudah lalai dalam melaksanakan atau menjalankan kewajibannya.⁸

Fenomena Hak Asuh Anak di Indonesia Salah satu contoh Putusan Hakim yang memberikan Hak Pengasuhan Anak kepada Ayah adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna. Dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait Hak *Hadhanah* dalam Putusan ini, penggugat dan tergugat telah sepakat memberikan

⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 17-18

Hak Asuh kepada tergugat selaku ayahnya. Namun tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa diantara mereka sudah terjadi kesepakatan bersama.

Apakah kesepakatan terjadi pada saat berlangsungnya mediasi atau pada saat sidang berlangsung. Begitu juga dengan Pertimbangan Majelis Hakim mengenai pencabutan posita dan petitum mengenai hak asuh anak. Tidak ada satu pun alasan dalam putusan mengenai alasan-alasan si ibu mencabut posita dan petitum dalam putusan. Apakah karena faktor ekonomi atau karena faktor kemalasan si ibu mengasuh anak, sehingga ibu menyerahkan anak kepada ayahnya. Seharusnya hal-hal tersebut harus dimasukkan dalam putusan dan juga harus di pertimbangkan oleh majelis hakim.

Contoh kasus lain yaitu pada kasus sengketa pengasuhan anak yang oleh Pengadilan Agama diserahkan kepada ayahnya antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafli Pasya dimana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum pengasuhan anak di luar dari yang telah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi diantara masyarakat, menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Indonesia memiliki angka perceraian tinggi dibanding negara islam lainnya, angka perceraian meningkat tajam dalam 5 (lima) tahun, 5 (lima) tahun lalu angka perceraian masih di bawah seratus ribu, tetapi kini mencapai duaratus ribu, angka perceraian di indonesia 10% dari angka pernikahan.

Dampak terbesar sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana data yang di rilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengenai Hak Asuh Anak Tahun 2009 sebanyak 21,8 % atau 62 kasus terlapor. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami atau isteri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur Kuasa Asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila di ketahui salah satu orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak isteri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrei.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan bahwa jika suami isteri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau isteri saja. Majelis Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling cakap atau siapa yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada Pasal 105 dan 156.

Dalam pasal 105, yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh Ayahnya.

Sedangkan, Pasal 156 huruf (a) juga menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Konflik atau sengketa perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak justru melindungi hak-hak dan kepentingan anak, namun justru merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup anak. Berdasarkan uraian di atas, Maka dalam hal ini penulis fokus untuk menulis, meneliti **“Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”**. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 574K/Ag/2016).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

Perselisihan Hak Asuh Anak dimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Kecuali, orang tuanya itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Dalam putusan mahkamah agung nomor 574K/Ag/2016 sebelumnya Hak Asuh anak jatuh ke tangan Tergugat (Ibu), namun Tergugat melalaikan dan menelantarkan anaknya, ketidakstabilan kehidupan dari Tergugat tersebut secara nyata telah mempengaruhi perkembangan dan keselamatan jiwa anaknya.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting karena Islam meletakkan 2 (dua) landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak anak, kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Pemeliharaan anak dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan *hadhanah*, yang berarti pemeliharaan anak-anak laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum disebut dengan *tamyiz* dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Maka dari itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa Penetapan/Pemeliharaan (*hadhanah*) Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016?
2. Apakah yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 574K/Ag/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian perselisihan atau sengketa penetapan/pemeliharaan (*hadhanah*) hak asuh anak akibat perceraian, mengetahui perasaan dan keinginan anak atas masalah perceraian orang tuanya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016.
2. Agar penulis dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak akibat perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 574K/Ag/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya. Terutama mengenai masalah hak asuh anak akibat perceraian. disamping itu, juga dapat menjadi tambahan literatur dalam memperkaya *khazanah* dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum dalam bidang perkawinan.
- b. Bagi kalangan Akademis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada para mahasiswa fakultas hukum yang tertarik untuk sekedar mempelajari masalah-masalah hukum dibidang Hukum Perkawinan atau kekeluargaan serta sebagai referensi dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan suami-isteri agar pasangan suami isteri lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam melangsungkan perkawinan, mengetahui unsur-unsur pemeliharaan anak (*hadhanah*), sekaligus pula memberi masukan kepada praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perkawinan dalam proses perceraian.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Keadilan menurut Aristoteles, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Apeldoorn, Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.⁹

c. Teori Hukum Perkawinan (*Applied theory*)

Pengertian hukum perkawinan menurut Subekti dan Tjitrosudibio perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2014, hlm.55

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi yaitu :

1. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.
2. Hak asuh anak atau anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
4. Hak Permeliharaan Anak (*hadhanah*) adalah jangka waktu (masa/term) untuk pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 (dua belas) tahun) yang timbul setelah kedua orang tua bercerai.¹²
5. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami.
6. Perkawinan adalah Ikatan Lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai kemampuan, bakat serta minatnya.


¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 7

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf (g).

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan dengan suatu kerangka pemikiran agar tersusun dengan sistematis dan tidak rancu, yaitu sebagai berikut:



1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, menafsirkan makna norma-norma hukum yang ada dalam ilmu hukum.

1.5.1 Tipe dan Jenis Pendekatan

Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memakai Tipe Penelitian Deskriptif Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Nomor : 574K/Ag/2016), maka dari dalam hal ini data yang dikumpulkan atau dibutuhkan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa menelaah buku-buku literatur, Undang-undang, brosur atau tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti¹³.

Data sekunder ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti :
 - a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Soerjono Soekanto , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 15.

- d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Putusan Mahkamah Agung.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :
- a. Hasil-hasil penelitian
 - b. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai¹⁴
 - c. Buku-buku tentang Hukum Perkawinan
 - d. Buku-buku tentang hukum perlindungan anak
 - e. Buku-buku tentang penelitian hukum
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah :
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.
 - b. Internet, Jurnal

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, data yang sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengumpulan data ini erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa berupa surat pribadi, laporan, catatan kasus, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi perlu dilakukan kritik terhadap sumber data, baik kritik internal maupun eksternal.¹⁵

¹⁴ Bambang, Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 116

¹⁵ Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1995, hlm. 24.

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

1.5.4.1 Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan dalam penelitian ini menggunakan teknik penyuntingan atau (*editing*) data, adalah pengelompokan data atau melakukan penulisan ulang dari data yang diperoleh dari lapangan. Editing ini perlu dilakukan agar memudahkan dalam memasukan data.

1.5.4.2 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Memuat mengenai Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Prinsip Dasar Pernikahan Dalam Islam, Pengertian Perceraian, Latar Belakang Perceraian, Macam-Macam perceraian, Alasan-alasan Perceraian dan Akibat Perceraian, Pengertian *Hadhanah* Hak Asuh Anak, Syarat-syarat *Hadhanah*, Tanggung Jawab Orang Tua, dan Hak-hak Anak.

BAB 3 HASIL PENELITIAN

Memuat tentang hasil penelitian yang terkait dengan Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Membahas dan menganalisis tentang Analisa Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II.

BAB 5 PENUTUP

Memuat mengenai kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang di tunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

